

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terdapat dasar pertimbangan dalam disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain motif pelaku, tingkat kesadisan dan cara pelaku melakukan kejahatan, peran langsung atau tidak langsung pelaku dalam menyebabkan kematian korban, serta dampak sosial yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Selain itu, sikap pelaku selama persidangan, seperti adanya penyesalan atau justru sikap manipulatif, turut menjadi bagian dalam pertimbangan hakim. Seluruh faktor ini dinilai secara kontekstual oleh hakim dan dapat berbeda antar kasus meskipun menggunakan pasal yang sama, yaitu Pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, meskipun disparitas pidana memang terjadi, hal tersebut dapat dibenarkan secara yuridis sepanjang didasarkan pada pertimbangan hukum yang logis, proporsional, dan adil. Namun demikian, ketidakhadiran pedoman pemidanaan yang baku dalam sistem hukum Indonesia membuat disparitas tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.

B. Saran

Penelitian hukum selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor empiris yang mempengaruhi disparitas, termasuk tekanan sosial, politik, atau media yang mungkin mempengaruhi independensi peradilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Duwi Handoko, 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Penerbit Hawa dan Ahwa, Pekanbaru
- Eko Hariyanto, et al., 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, Suska Press, Pekanbaru
- Hanafi Amrani, dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Margono, 2021, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur.
- Moeljatno, 1985, *Fusi dan Tujuan Hukum Pidana.Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Iblam, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Tama S. Langkun, et al., 2014. *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Indonesia Corruption Watch*, Jakarta

Jurnal

- Junio Imanuel Marentek, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP." *Lex Crimen* Vol8/No-11/November/2019

- Namira Diffany Nuzan, dkk. 2023, "Analisis kasus hukum kopi sianida Mirna Salihin: Implikasi hukum pidana dan prosedur hukum Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* Vol7/No-2/ November/2023
- Cahya Palsari, 2021, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol4/No-3/Januari/2021
- Nur Fitra Annisa, 2017, "Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman." *Lex et Societatis* Vol5/No-3/April/2017
- Eva Achjani, "Proporsionalitas penjatuhan pidana." dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun Vol4/No-2/April/2011
- Titis Anindyajati, dkk, 2015, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan." *Jurnal Konstitusi* Vol12/No-4/Mei/2015
- I.Dewa Gede Atmadja, 2018, "Asas-asas hukum dalam sistem hukum." *Kertha Wicaksana* Vol12/No-2/Juli/2018
- Eko Syaputra, 2021, "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang." *Lex lata* Vol3/No-2/Mei/2021
- Amrun, 2018, "Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan." *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* Vol12/No-2/Januari/2018

Penelitian Terdahulu

- Livia Musfika Santi, 2021, Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Nadia Zakia, 2024, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No. 356/Pid.B/2023/PN Bta dan No. 191/Pid.B/2023/PN Bta), Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum,

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rizky Atswari Bhakti, 2017, Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan, Jurnal, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang.

Internet

Markus Yuwono dan Khairinia, Kronologi Lengkap Kasus Sate Beracun di Bantul Sosok Perempuan Misterius Hingga Saran dari Pria Lain, <https://regional.kompas.com/read/2021/05/04/054500278/kronologi-lengkap-kasus-sate-beracun-di-bantul-sosok-perempuan-misterius?page=all> diakses pada tanggal 22 Maret 2025

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 PK/Pid/2018

Surat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Surat Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 393/PID/2016/PT.DKI

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA HAKIM

1. Bagaimana Anda memandang disparitas pidana dalam kasus pembunuhan berencana? Apa faktor utama yang Anda pertimbangkan ketika menentukan hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana?
2. Dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana, sejauh mana Anda mempertimbangkan latar belakang pelaku, baik itu faktor sosial, psikologis, maupun motif yang mendasari tindak pidana tersebut?
3. Apakah Anda melihat adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman antara kasus pembunuhan berencana yang serupa? Jika ya, apa alasan utama yang mendasari perbedaan tersebut?
4. Dalam praktik peradilan, apakah Anda merasa bahwa pedoman pemidanaan yang ada cukup jelas untuk menghindari disparitas pidana, ataukah perlu adanya pembaruan atau penyesuaian?
5. Bagaimana Anda menilai peran hakim dalam menjaga prinsip keadilan dalam proses penjatuhan pidana, terutama terkait dengan pembunuhan berencana? Apakah Anda merasa bebas dari pengaruh eksternal atau tekanan dalam membuat keputusan hukum?
6. Bagaimana Anda mempertimbangkan tingkat kerugian atau dampak sosial dari tindak pidana pembunuhan berencana terhadap masyarakat saat memutuskan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku?
7. Dalam hal disparitas pidana, apakah Anda merasa bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat terpengaruh? Apa yang Anda lakukan untuk menjaga kepercayaan tersebut?
8. Apakah dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana, Anda mengikuti teori pemidanaan tertentu (misalnya, teori pembalasan atau teori pencegahan)? Bagaimana teori ini memengaruhi keputusan Anda?

9. Berdasarkan pengalaman Anda, apakah ada tantangan besar yang dihadapi oleh hakim dalam mengatasi disparitas pidana dalam kasus pembunuhan berencana?
10. Bagaimana Anda melihat hubungan antara hukum pidana dan norma budaya masyarakat dalam hal pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana, khususnya pembunuhan berencana?
11. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk meningkatkan konsistensi dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana di Indonesia?

